

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>112</sup>. Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang biasanya di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah perilaku manusia.<sup>113</sup> atau perilaku masyarakat Haur Gading di kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pembiaran harta warisan.

Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian berkerjanya hukum di masyarakat, sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mengkaji seperti apa respon dan perilaku masyarakat ketika suatu hukum diterapkan.
2. Pendekatan antropologi hukum, adalah pendekatan yang mengkaji secara khusus tentang perilaku manusia dan keterkaitannya dengan

---

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto & and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), h.1.

<sup>113</sup> Mukti Fajar dan and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

aturan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun perilaku manusianya.<sup>114</sup>

3. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji pola pikir masyarakat atau penegak hukum terhadap fenomena yang terjadi.<sup>115</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian di dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum atau perilaku masyarakat yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki warisan dan tidak dibagikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, kepala/karyawan Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun objek dari penelitian ini adalah pembiaran harta warisan tanah *garabatan* masyarakat Haur Gading dan juga seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran lembaga hukum dalam menegakkan hukum, penerapan hukum, efektivitas hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan pengaruh kenyataan di dalam masyarakat terhadap hukum.

---

<sup>114</sup> Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (January 1, 1970): h. 115-126, accessed August 1, 2022, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/581>.

<sup>115</sup> HS dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi" (n.d.): h. 20.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para informan. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam konteks ini, penulis memperoleh data dari sumber-sumber yang beragam. Data tersebut diambil dari lapangan melalui responden dan informan, serta dari berbagai sumber seperti buku, majalah, esai, artikel, makalah, surat kabar, dan karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 , yaitu sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer.**

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh secara langsung dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang ahli waris yang belum mendapatkan warisan, tokoh masyarakat, dan instansi penegak hukum yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan perilaku masyarakat tentang pembiaran harta warisan.

##### **2. Sumber Data Sekunder.**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan melalui media tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, dan

arsip yang sudah dipublikasi ataupun belum.<sup>116</sup> Data sekunder ini sebagai pelengkap dari data primer untuk mendapatkan data yang akurat, data ini bisa berasal dari buku, dokumen resmi ataupun hasil dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas yang terjadi di lapangan dan hal lain yang berkaitan dengan pembiaran harta warisan.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi atau tanya jawab, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (informan), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sebelumnya pewawancara telah mempersiapkan materi pertanyaan supaya wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen serta monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Disini penulis akan

---

<sup>116</sup> H. Ishaq dan and M.SH., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), h. 71-72.

mengumpulkan dan menyajikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan.

Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.<sup>117</sup> Setelah data dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan hingga akhirnya semua data tersebut dapat disimpulkan.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pada fase ini, data penelitian akan diuji keabsahannya menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan aspek penting dalam studi ini. Setelah memulai studi dan mengumpulkan informasi, langkah berikutnya adalah memverifikasi kebenaran setiap sumber dan metode yang digunakan. Tidak ada informasi yang akan dipertimbangkan sebelum data tersebut melalui proses

---

<sup>117</sup> Miles M.B, A, Michale Huberman, and dan Johnny Saldafia, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, 3rd ed. (London: Sage Publication, 2013), h. 12.

triangulasi. Dalam metode triangulasi, peneliti melakukan perbandingan dan pencocokan antara fenomena yang diamati di lapangan (berupa catatan observasi) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara dalam triangulasi sumber data, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber yang berbeda untuk mencari konsistensi dan keakuratan data dengan memperoleh perspektif yang beragam dan independen dari berbagai sumber yang terpercaya.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kali Media, 2015), h. 116.